



STATUTA

**“AKADEMI KEPERAWATAN
KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”**



TAHUN 2020



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
“PERWAKILAN DAERAH ACEH”

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121

STATUTA

PERATURAN YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA

NOMOR: 01 TAHUN 2020

TENTANG

STATUTA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA
BANDA ACEH



YWBKH

YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA

2020

| Daftar Isi | Halaman |
|---|---------|
| 1. BAB I KETENTUAN UMUM..... | 4 |
| 2. BAB II PENYELENGGARAAN TRIDHARMA..... | 5 |
| 3. BAB III PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA..... | 17 |
| 4. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN | 52 |
| 5. BAB V KETENTUAN PERALIHAN | 53 |
| 6. BAB VI KETENTUAN PENUTUP | 54 |



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA “PERWAKILAN DAERAH ACEH”

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121

PERATURAN YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

**STATUTA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh perlu disusun Statuta Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada tentang Statuta Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.2.4.1.01702 tentang Pendirian Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh; dan
5. Anggaran Dasar Yayasan WBKH sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 49 tanggal 22 Oktober 1984., dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Pria Takari Utama, S.H.,M.KN Nomor 05 tanggal 08 Mei 2018 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor : AHU-AH.014.06-0009369.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA TENTANG STATUTA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Tentang Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yang selanjutnya disebut/disingkat AKIMBA adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan Vokasi Diploma Tiga Keperawatan.
2. Statuta Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
3. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
4. Senat Akademik adalah Senat Akademik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
5. Senat Akademik adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan mahasiswa di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
7. Tenaga pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 2

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma tiga Keperawatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam

belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa tatap muka langsung, daring, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, klinik, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Tenaga pendidik, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar,

dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Tenaga pendidik pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pendukung, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
 - c. melakukan registrasi di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh; dan/atau
 - d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari

perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar dibawah kementerian pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dibawah kementerian pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, dan wilayah untuk meningkatkan kesehatan/kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Tenaga Pendidik;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Pendidik dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Pendidik, kode etik Mahasiswa dan kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan

- e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
 - (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Tenaga Pendidik yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
 - (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Tenaga Pendidik dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
 - (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh apabila Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh atau unit organisasi di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi

- d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
 - (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat

keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - b. nirlaba;

- c. penjaminan mutu; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

Paragraf 1

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Direktur.
- (3) Tenaga Pendidik, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur dan disampaikan kepada Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal (Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kreativitas, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - c. pertukaran Tenaga Pendidik dan/atau Mahasiswa;
 - d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e. pemagangan;
 - f. penerbitan berkala ilmiah;

- g. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat berasal dari masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
- a. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pengembangan;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan

- e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kekayaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (2) Kekayaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijamin kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Direktur; dan
 - d. keputusan Direktur.

- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

Paragraf 1

Identitas Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

Pasal 25

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Banda Aceh.
- (2) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.03.2.4.1.01702 tanggal 02 April 2007 tentang Izin Konversi SPK Kesdam IM Banda Aceh menjadi Akademi Keperawatan Iskandar Muda Banda Aceh.
- (3) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada (YWBKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.03.2.4.1.01702 tanggal 02 April 2007 tentang Izin Konversi SPK Kesdam IM Banda Aceh menjadi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (4) Tanggal 02 April ditetapkan sebagai hari ulang tahun (HUT) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

Pasal 26

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh memiliki lambang berbentuk Lingkaran yang bertuliskan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar muda banda Aceh dan di dalamnya terdapat segi lima; didalam segi lima terdapat lambang Kesehatan, lentera dan buku; di bawah Lingkaran terdapat pita yang bertuliskan Mandiri, Terampil, Prima.
- (2) Lambang Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna Melaksanakan pendidikan yang berorientasi pada ilmu kesehatan.
- (3) Lambang Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Lingkaran : Roda yang berputar, melambangkan bahwa tujuan pendidikan yang dilaksanakan berorientasi pada pengembangan ilmu kesehatan secara terus menerus;
 - b. Bidang Segi lima : Pancasila sebagai falsafah dan asas negara Republik Indonesia sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Tanda Palang Merah : Insan Bhakti Husada;
 - d. Lampu : Simbol Perawat sebagai Pelita;
 - e. Sinar Api diatas lampu : Semangat pengabdian yang dijiwai pancasila;
 - f. Tangga Tiga Tingkat : Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - g. Bintang : Lambang TNI AD dimana Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh bernaung;
 - h. Buku : Kegiatan pendidikan yang merupakan Sumber Ilmu;

i. Pita : Kepedulian terhadap civitas akademika yang selalu Mandiri, Terampil, Prima;

(4) Lambang Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(5) Lambang Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

| Lambang | Warna | Kode Warna RGB |
|---|--------|----------------|
| Lingkaran | Merah | 255 0 0 |
| Garis Lingkaran | Hitam | 0 0 0 |
| Tulisan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh | Kuning | 255 255 0 |
| Segi lima | Kuning | 255 255 0 |
| Lampu | Hijau | 0 255 0 |
| Tanda Palang Merah | Merah | 255 0 0 |
| Sinar Api diatas lampu | Merah | 255 0 0 |
| Tangga Tiga Tingkat | Hijau | 0 255 0 |
| Bintang | Kuning | 255 255 0 |
| Buku | Hijau | 0 255 0 |
| Pita | Hitam | 0 0 0 |
| Tulisan Mandiri, Terampil, Prima | Putih | 255 255 255 |

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 28

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh memiliki bendera.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Berbentuk segi empat;
 - b. Ukuran 1 x 0,5 M; dan
 - c. Berwarna Putih dengan jumbai berwarna kuning emas pada setiap sisinya dan terdapat Lambang Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh di tengahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 29

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sudah mempunyai mars AKIMBA.
- (2) Mars Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS AKIMBA

Akademi Perawat Kesdam IM Banda Aceh
Termegah ternama di kota kebanggaan
Belajar memahami ilmu Keperawatan
Bawah naungan Wahana Bhakti Karya Husada

Marilah bergembira dan tetap semangat
Raihlah cita-cita yang mulia
Rela berkorban penuh pengabdian

Berguna bagi Agama dan Bangsa Indonesia

Amalkan Pancasila dasar Negara kita
Pegang teguh Sumpah Perawat amanah sakti
Sonsonglah hari esok dengan penuh harapan
Jayalah Akper Kesdam Iskandar Muda
Jayalah Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 30

- (1) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat akademik, dan busana wisudawan.
- (3) Busana senat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jas berwarna Hijau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar
Muda Banda Aceh

Pasal 31

Visi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh:
Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga Kesehatan yang mandiri, terampil, prima dan memiliki disiplin tinggi, serta unggul

dalam bidang Kegawatdaruratan di tingkat Nasional pada tahun 2022.

Pasal 32

Misi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga Kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan;
- b. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang Kesehatan khususnya bidang kegawatdaruratan; dan
- c. Melakukan pengabdian masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang Kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 33

Tujuan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh:

- a. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawatdarurat dengan mengacu pada kurikulum Diploma tiga Keperawatan Indonesia
- b. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
- c. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
- d. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
- e. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
- f. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.

- g. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademi
- h. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
- i. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika;
- j. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional;
- k. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda

Pasal 34

Pengelolaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berpedoman pada statuta Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menyusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang (RPJP) yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis (Renstra) yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJP, Renstra, dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Organisasi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

Pasal 36

Organisasi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktur;
- c. Wadir I,II dan III
- d. Unit Penjamin Mutu (UPM);
- e. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM);
- f. Unit Teknologi Infomasi dan Komunikasi (UTIK);
- g. Kepala Departemen Pelaksana Program Studi (UPPS);
- h. Kepala Laboratorium Keperawatan, Perpustakaan dan Bahasa; dan
- i. Kepala tata usaha

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. Pengawasan terhadap:
 - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

- 2) Penerapan ketentuan akademik;
 - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Tenaga Pendidik; dan
 - 7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau Pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 orang wakil Tenaga Pendidik;
 - b. Direktur;
 - c. Wakil Direktur;

- d. Ka UPPS;
 - e. Ka UPM; dan
 - f. Ka UPPM.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Tenaga Pendidik pada ayat (2) huruf a dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
 - (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara.
 - (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
 - (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Direktur.
 - (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Tenaga Pendidik selama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh untuk dan atas nama Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada setelah mendapat persetujuan organ Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

- handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada;
 - n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala kepada Menteri;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur; dan
 - b. Ketua UPPS.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan/Keputusan Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh Nomor 02 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (3) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh.

- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

Pasal 41

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin ketua senat
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila di hadiri oleh dua per tiga anggota senat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 42

- (1) Tenaga Pendidik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (2) Pemberian tugas tambahan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dipidana penjara di atas satu tahun berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Tenaga Pendidik.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Pendidik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 43

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Tenaga Pendidik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Pendidik dapat diangkat sebagai wakil Direktur, Ketua UPM, Ketua UPPM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Merupakan Tenaga Pendidik Tetap Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
 - b. Pengalaman mengajar lebih dari 10 Semester di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh atau lebih dari 5 tahun;
 - c. Tidak sedang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau tidak sedang menjalani proses hukum ;dan
 - d. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 43 akan di atur dengan peraturan direktur sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 44

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dapat diangkat sebagai Kepala Perpustakaan, kepala laboratorium bahasa, ketua Unit teknologi informasi dan komunikasi, kepala tata usaha, ketua unit humas dan kerja sama, ketua unit pusat karir dan *tracer study* dan kepala urusan rumah tangga
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan pada pasal 44 ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau

- b. perubahan organisasi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai Kepala Perpustakaan, kepala laboratorium bahasa, kepala Unit teknologi dan informasi, kepala tata usaha dan kepala urusan rumah tangga dengan memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Masa Kerja lebih dari 5 tahun
 - c. Tidak sedang bermasalah dengan hukum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan yang memiliki jabatan yang dimaksud dalam pasal 44 diatur

dengan peraturan direktur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Direktur diangkat oleh Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Wakil Direktur diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan wakil Direktur selama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Ketua UPPS diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua UPPS selama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Ketua UPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon ketua UPPS;
 - b. penyaringan calon ketua UPPS;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua UPPS yang sedang menjabat.

Pasal 49

Tahap penjaringan bakal calon ketua UPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Membuat Kepanitiaan dengan surat keputusan Direktur;
- b. Menginformasikan kepada Calon Ketua UPPS yang merupakan Tenaga Pendidik Tetap Akper Kesdam IM Banda Aceh; dan
- c. Membuka pendaftaran Calon Ketua UPPS Keperawatan Akper Kesdam IM Banda Aceh.

Pasal 50

Tahap penyaringan calon ketua UPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Menyeleksi Kelengkapan administrasi calon ketua UPPS;
- b. Calon ketua UPPS merupakan Tenaga Pendidik yang memiliki riwayat mengajar di Akper Kesdam IM Banda Aceh selama 10 Semester;
- c. Usia maksimal 60 tahun;
- d. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar; dan
- e. Wawancara yang dilakukan oleh Direktur.

Pasal 51

Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Calon Ketua UPPS mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan dengan melampirkan SK Jabatan Fungsional terakhir, SK Aktif Mengajar, SK Jabatan yang pernah dijabat, Program kerja, Riwayat hidup;
- b. Mengisi Formulir calon ketua UPPS;
- c. Direktur meminta kepada ketua UPPS lama untuk mengadakan rapat pemilihan calon ketua UPPS baru.
- d. Rapat ketua UPPS untuk pemilihan ketua UPPS dianggap sah apabila di hadiri oleh 2/3 dari jumlah Tenaga Pendidik

tetap Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

- e. Teknis pemilihan ketua UPPS di serahkan kepada kesepakatan dalam forum rapat;
- f. Rapat UPPS memilih 2 (dua) calon ketua UPPS, baik melalui kesepakatan maupun pemilihan;
- g. Ketua UPPS lama melapor kepada Direktur mengenai 2 (dua) calon ketua UPPS baru yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua;
- h. Calon Ketua UPPS mempresentasikan program kerja kepada Direktur; dan
- i. Ketua UPPS keperawatan yang terpilih akan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

Pasal 52

Direktur menetapkan pengangkatan ketua UPPS terpilih atas dasar suara terbanyak.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan calon Direktur oleh Kakesdam ;
 - b. penyaringan calon Direktur;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

Pasal 54

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada (YWBKH) Perwakilan Aceh Membuat Kepanitiaan pemilihan Direktur dengan menerbitkan surat keputusan yayasan tentang kepanitiaan pemilihan Direktur; dan
 - b. Membuka pendaftaran Calon Direktur Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh.
- (2) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melengkapi kelengkapan administrasi, Kelengkapan administrasi dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pendidikan terakhir minimal Magister (S2) Keperawatan dan atau Magister (S2) Kesehatan;
 - b. Calon Direktur minimal telah 5 (lima) tahun menjadi Tenaga Pendidik tetap di Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh atau selama 10 semester mengajar;
 - c. Usia maksimal 60 tahun;
 - d. Memiliki NIDN;
 - e. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar; dan
 - f. Berdomisili di Banda Aceh dan sanggup bertugas sebagai direktur.
- (3) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. Calon Direktur Mendaftar ke panitia pemilihan dengan melengkapi persyaratan yang telah di tentukan;
 - b. Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada (YWBKH) perwakilan Aceh meminta kepada panitia untuk mengadakan rapat pemilihan;
 - c. Rapat pemilihan Direktur di hadiri oleh staf Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada (YWBKH) perwakilan Aceh;
 - d. Teknis pemilihan Direktur di serahkan kepada kesepakatan dalam forum rapat pemilihan Direktur;

- e. Rapat pemilihan Direktur memilih 2 (dua) calon Direktur, baik melalui kesepakatan maupun pemilihan;
- f. Panitia melapor kepada Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada (YWBKH) perwakilan Aceh mengenai 2 (dua) calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua;
- g. Calon Direktur mempresentasikan program kerja kepada Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada (YWBKH) perwakilan Aceh; dan
- h. Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yang terpilih akan ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada (YWBKH) perwakilan Aceh.

Pasal 55

Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh menetapkan pengangkatan Direktur terpilih melalui surat keputusan.

Pasal 56

- (1) Direktur, wakil Direktur, ketua UPM, ketua UPPM dan ketua Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Direktur, ketua UPPS, Kepala Perpustakaan, ka laboratorium Keperawatan dan ka laboratorium bahasa, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. melaksanakan Tugas Belajar;

- e. melakukan tindakan pidana
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemberhentian Wakil Direktur, ketua UPM, ketua UPPM dan ketua UPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh mengangkat dan menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Direktur, ketua UPM, ketua UPPM dan ketua UPPS sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur, ketua UPM, ketua UPPM dan ketua UPPS definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Direktur, ketua UPM, ketua UPPM dan ketua UPPS yang sebelumnya.
- (2) Wakil Direktur, ketua UPM, ketua UPPM dan ketua UPPS yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. melaksanakan Tugas Belajar;
 - d. melakukan tindakan pidana
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 60

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 63

- (1) Tenaga Pendidik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh terdiri atas:
 - a. Tenaga Pendidik tetap; dan
 - b. Tenaga Pendidik tidak tetap.
- (2) Tenaga Pendidik tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tenaga Pendidik yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (3) Tenaga Pendidik tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tenaga Pendidik yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Pendidik tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Pendidik tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur atas usul ketua UPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Jenjang jabatan akademik Tenaga Pendidik terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Pendidik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Tenaga Pendidik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Tenaga Pendidik diatur sesuai peraturan direktur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Pendidik dilaksanakan oleh Direktur sesuai dengan peraturan Direktur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 68

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
 - e. Mendapatkan bimbingan dari Tenaga Pendidik yang bertanggung jawab atas program belajar yang diikutinya dalam penyelesaian Studinya;
 - f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Keperawatan serta hasil belajarnya; dan
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - d. menghormati Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
 - e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
 - i. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
 - j. Menjaga kewibawaan dan nama baik Kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh; dan
 - k. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku santun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh merupakan peserta didik yang terdaftar di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dan menjadi bagian sivitas akademika AKIMBA;
- (2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh di sebut Senat mahasiswa (SEMA)
- (4) Fungsi SEMA:
 - a. Perwakilan mahasiswa dalam mewadahi aspirasi mahasiswa di AKIMBA;
 - b. Pelaksana program kegiatan mahasiswa; dan
 - c. Wadah komunikasi antar organisasi kemahasiswaan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh diatur

dalam peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 71

- (1) Alumni Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (2) Alumni Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yang bersifat kemitraan.
- (3) Organisasi Alumni Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disebut dengan Ikatan Alumni Akper Kesdam IM Banda Aceh (IAAKIMBA).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ikatan alumni Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alumni Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh diatur dalam peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Bagian Keempat

Akuntabilitas Publik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

Pasal 72

Akuntabilitas publik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. visi dan misi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

Pasal 73

Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh setiap tahun menyampaikan realisasi capaian kinerja dalam bentuk laporan kepada ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada (YWBKH) perwakilan Aceh

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- (3) Wakil dari seluruh organ Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat;
 - b. Direktur, wakil Direktur;
 - c. Ketua UPM dan ketua UPPM

- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh untuk ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Ketua yayasan Wahana Bhakti Karya Husada perwakilan Aceh ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Ketua yayasan Wahana Bhakti Karya Husada ini;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Ketua yayasan Wahana Bhakti Karya Husada ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Ketua yayasan Wahana Bhakti Karya Husada ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Ketua yayasan Wahana Bhakti Karya Husada ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 September 2020

Ketua YWBKH,

(Said Jabar)

